

PEDOMAN KHUSUS
PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK
TENAGA KESEHATAN DALAM JABATAN
MELALUI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU



Berlaku
TH 2016-2020



Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
2016

KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem pendidikan terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem pendidikan terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka, kaya dan beragam.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan jenjang pada KKNI.

Pengakuan ini dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang kesehatan, khususnya penyediaan tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi Diploma Tiga bidang kesehatan. Sejak beberapa tahun silam di Indonesia telah bekerja tenaga teknisi/ahli bidang kesehatan yang memiliki kepakaran atau kompetensi tertentu yang masih berpendidikan jenjang menengah dan/atau Diploma Satu, tetapi mereka telah memperoleh kompetensi sebagai tenaga kesehatan yang diperolehnya melalui pengalaman kerja dan/atau pengalaman dalam mengatasi berbagai masalah nyata di lapangan. Tenaga teknisi/ahli tersebut umumnya tidak memiliki pendidikan formal jenjang Diploma Tiga, tetapi kepakarannya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, maka untuk keperluan tersebut perguruan tinggi dapat melaksanakan pengakuan capaian pembelajaran yang mereka peroleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal dan memperoleh kualifikasi Diploma Tiga melalui RPL.

Petunjuk Teknis ini merupakan bagian dari Pedoman Umum Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Jakarta,Desember 2016

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktur Pembelajaran

Paristiyanti Nurwardani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	<u>iii</u>
I. PENDAHULUAN	1
II. PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA	<u>21</u>
III. PERSYARATAN CALON PESERTA	<u>21</u>
IV. PERSYARATAN ASESOR	<u>31</u>
V. PROSEDUR PENGAKUAN	<u>31</u>
VI. PENGAKUAN HASIL ASESMEN	<u>91</u>
<i>Lampiran 1: Format Informasi Untuk Pelamar</i>	<u>121</u>
<i>Lampiran 2: Format Capaian Pembelajaran Prodi</i>	<u>171</u>
<i>Lampiran 3: Format Kaitan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran</i>	<u>181</u>
<i>Lampiran 4: Format Mata Kuliah dengan Indikator Kinerja</i>	<u>191</u>
<i>Lampiran 5: Format Rencana Asesmen</i>	<u>201</u>
<i>Lampiran 6: Formulir Aplikasi RPL.....</i>	<u>211</u>
<i>Lampiran 7: Formulir Daftar Riwayat Hidup.....</i>	<u>261</u>
<i>Lampiran 8: Formulir Asesmen Mandiri</i>	<u>291</u>
<i>Lampiran 9: Contoh Format Perangkat Asesmen Lisan.....</i>	<u>311</u>
<i>Lampiran 10: Contoh Format Perangkat Asesmen Tulis.....</i>	<u>321</u>
<i>Lampiran 11: Contoh Format Perangkat Asesmen Demonstrasi.....</i>	<u>351</u>
<i>Lampiran 13: Formulir Rekap Penilaian RPL.....</i>	<u>381</u>
<i>Lampiran 14: Tabel Pemetaan Kesetaraan Mata Kuliah Untuk Alih Kredit.....</i>	<u>401</u>
<i>Lampiran 15: Formulir Rekap Penilaian RPL semua Asesor</i>	<u>411</u>
<i>Lampiran 16: Formulir Banding Hasil Asesmen.....</i>	<u>421</u>
<i>Lampiran 17: Contoh Format Surat Keputusan Institusi.....</i>	<u>431</u>

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berbagai indikator kesehatan masyarakat telah menunjukkan terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang signifikan. Indikator tersebut antara lain adalah terjadinya peningkatan umur harapan hidup, terjadinya penurunan angka kematian ibu melahirkan, terjadinya penurunan angka kematian bayi dan balita serta terjadinya penurunan prevalensi gizi kurang pada anak balita.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan berbagai program pembangunan kesehatan, antara lain sumber daya manusia kesehatan yang terdiri dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan unsur utama yang mendukung subsistem kesehatan lainnya.

Untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah kemudian menetapkan bahwa tenaga kesehatan adalah tenaga yang memiliki jenjang pendidikan minimal Diploma III. Hal tersebut dituangkan dalam UU No, 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan pasal 9 yang menyatakan bahwa Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga kecuali tenaga medis. Sementara itu, harus diakui bahwa di lapangan saat ini masih banyak tenaga yang bekerja di unit pelayanan, khususnya di daerah terpencil, tertinggal serta perbatasan dan kepulauan (DTPK), yang memiliki jenjang pendidikan menengah (JPM) dan jenjang pendidikan Diploma I (JPT D1).

Mereka belum memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal sesuai profesinya karena berbagai kendala padahal mereka telah memiliki pengalaman bekerja cukup lama, memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan, kursus, dan pendidikan non-formal lainnya.

Mencermati kondisi tersebut maka pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki perlu diatur dan dilegitimasi agar dapat diakui pada jenjang kualifikasi pendidikan formal yang sesuai dengan UU No, 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Pengakuan tersebut dilandasi oleh hasil asesmen pengakuan capaian pembelajaran tenaga kesehatan dalam jabatan selama melaksanakan tugasnya yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal jenjang kualifikasi Diploma Tiga. Dengan pengakuan capaian pembelajaran ini, maka tenaga kesehatan dalam jabatan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang kualifikasi Diploma Tiga tanpa perlu mengikuti semua mata kuliah dalam jenjang kualifikasi tersebut.

Program RPL khusus tenaga kesehatan dalam jabatan yang memiliki pendidikan formal Jenjang Pendidikan Menengah dan Jenjang pendidikan Program Diploma Satu ke jenjang pendidikan Program Diploma Tiga ini berlaku sampai dengan tahun 2020. Penyelenggaraan RPL selain program RPL khusus ini harus mengacu kepada pedoman umum penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti.

II. PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

Penyelenggara Program RPL adalah Perguruan Tinggi Kesehatan Negeri atau Swasta yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Terakreditasi minimal B dari BAN-PT/LAM PT Kes.;
- 2) Memiliki Standar pendidikan tinggi yang mencakup RPL dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3) Memiliki Peraturan akademik yang telah disetujui senat yang mencakup prosedur penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL, termasuk jumlah maksimum kredit/sks yang bisa diakui;
- 4) Secara tertib dan lengkap menyampaikan Laporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
- 5) Mempunyai sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh Kementerian Ristek dan Dikti untuk keperluan evaluasi akademik;
- 6) Memiliki Manual Mutu yang menjadi landasan operasional Unit Penjaminan Mutu Internal.
- 7) Memiliki informasi yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh calon peserta mengenai prosedur RPL dan proses asesmen yang akan ditempuh.

Perguruan Tinggi mengumumkan penyelenggaraan RPL melalui pengumuman *online* atau *offline*. Pengumuman berisi Informasi tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Capaian Pembelajaran setiap program studi
- 2) Keterkaitan yang jelas antara mata kuliah yang diberikan dengan pemenuhan CP Program studi (Peta keterkaitan mata kuliah dengan CP)
- 3) Mata kuliah yang dapat diajukan pengakuan dengan proses RPL;
- 4) Indikator atau deskriptor capaian pembelajaran terkait mata kuliah yang dapat diajukan pengakuan dengan proses RPL;
- 5) Metode pembuktian capaian pembelajaran yang telah diperolehnya;
- 6) Bukti – bukti dokumen apa saja yang harus ditunjukkan pelamar / calon peserta didik untuk melengkapi pengajuan pengakuan yang disampaikan;
- 7) Proses penilaian/asesmen dalam rangka mengakui capaian pembelajaran;
- 8) Jadwal proses pengakuan; dan
- 9) Biaya pelaksanaan RPL.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA

Persyaratan calon peserta program RPL Diploma Tiga meliputi :

1. Latar belakang pendidikan calon peserta :
 - a. Diploma Satu Kebidanan bagi bidan;
 - b. Sekolah Menengah Farmasi (SMF) bagi asisten apoteker;
 - c. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bagi perawat;
 - d. Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) bagi perawat gigi;
 - e. Sekolah Menengah Analisis Kesehatan (SMAK) bagi tenaga teknologi laboratorium medik;
 - f. Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) dan/atau Diploma Satu Ahli Gizi bagi tenaga gizi;

- g. Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) bagi sanitarian; atau
 - h. Minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang telah mendapatkan pelatihan rekam medis yang diakui oleh Organisasi Profesi (bagi perekam medis dan informasi kesehatan).
2. Telah memberikan pelayanan kesehatan paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Tenaga Kesehatan; dan
 3. Memperoleh izin dari pembina kepegawaian bagi ASN atau atasan langsung bagi non ASN;

IV. PERSYARATAN ASESOR

Asesor adalah seseorang yang akan melakukan penilaian/asesmen terhadap bukti-bukti untuk menentukan apakah yang bersangkutan telah mencapai standar kompetensi atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Penilaian/asesmen dilakukan melalui bukti dokumen evaluasi diri dan portofolio, dan dapat meminta bukti tambahan dari calon untuk mendukung pernyataan calon atas capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh, yaitu dengan meminta calon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya.

Penilaian/asesmen dilakukan minimal oleh 3 (tiga) orang asesor yang terdiri dari 2 (dua) orang dosen dan 1 (satu) orang atasan langsung calon peserta.

Syarat dosen sebagai asesor RPL adalah:

1. Latar Belakang Pendidikan S2 sesuai dengan bidang keahlian;
2. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor atau telah bekerja sebagai dosen minimal 5 tahun;
3. Pengajar mata kuliah yang memiliki keahlian dalam menilai capaian pembelajaran atau kompetensi suatu mata kuliah dan memiliki pengetahuan/pengalaman dalam melakukan suatu proses RPL.

Atasan langsung calon peserta adalah pimpinan yang mengetahui secara langsung kinerja peserta dan menjamin kompetensi yang dimilikinya serta keberlangsungan pendidikan yang bersangkutan.


V. PROSEDUR PENGAKUAN

Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (tipe A1) atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja (tipe A2).

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi (**Tipe A1**) sama dengan proses **alih kredit (credit transfer)**. RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, kesalahan penentuan pilihan awal, dan lain-lainnya. RPL Tipe A1 dapat dilakukan oleh PT masing-masing melalui evaluasi transkrip dan silabus.

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja untuk memperoleh pembebasan sebagian satuan kredit semester/sks (**Tipe A2**) dilakukan dalam dua tahap yaitu proses **asesmen** dan **rekognisi**. Pada RPL Tipe A2, pemohon harus terlebih dahulu proaktif melakukan asesmen mandiri terhadap kemampuan yang dimilikinya terhadap sebuah CP program studi tertentu, khususnya pada domain keterampilan khususnya.

Secara skematis prosedur RPL tipe A1 dan A2 ditunjukkan pada Gambar 1.




Gambar 1: Skema RPL Tipe A1 dan Tipe A2

Prosedur penyelenggaraan RPL khusus untuk pengakuan kualifikasi tenaga kesehatan adalah RPL Tipe A2.

Prosedur pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan non formal, informal dan pengalaman kerjamelalui asesmen ditunjukkan dengan tahapan sebagai berikut.

TAHAP 1: Konsultasi dengan Unit RPL PT. Identifikasi Bidang Studi yang sesuai.

Calon melakukan konsultasi dengan **Unit RPL** di perguruan tinggi, tentang prosedur yang harus ditempuh. Unit RPL membantu Calon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh dari pendidikan formal, pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.



Gambar 2: Tahapan Pengakuan Capaian Pembelajaran Tipe A2

Calon diarahkan ke Penasehat Akademik yang ada di Program Studi yang memahami rumpun keilmuan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diperoleh calon. Penasehat Akademik membantu calon untuk mengidentifikasi dan menilai sendiri capaian pembelajaran yang telah diperolehnya.

TAHAP 2: Konsultasi dengan Penasehat Akademik RPL dan identifikasi Mata Kuliah/PRODI yang sesuai.

Sebelum calon berkonsultasi dengan penasehat akademik, mereka terlebih dahulu harus memiliki dan telah menentukan pilihan sementara daftar mata kuliah dari suatu program studi yang akan mereka ajukan untuk pengakuan capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh, baik melalui alih kredit maupun melalui asesmen.

Penasehat Akademik RPL menjelaskan secara rinci bukti yang diperlukan, metode asesmen dan identifikasi mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerjajalon yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi RPL.

Dalam beberapa kasus, asesor RPL mungkin hanya memerlukan bukti portofolio, tapi dalam kasus lainnya, asesor mungkin memerlukan bukti lainnya seperti mendemonstrasikan keahliannya, ujian tulis atau ujian lisan. Bukti yang diperlukan dan metoda asesmen untuk setiap pengakuan capaian pembelajaran mungkin berbeda, tergantung pada sifat bagaimana capaian pembelajaran itu dapat dipenuhi. Ujian tertulis umumnya lebih diarahkan untuk menilai pengetahuan, unjuk kerja lebih diarahkan untuk

menilai keterampilan, dan ujian lisan lebih diarahkan untuk menilai sikap.

TAHAP 3: Menyiapkan Aplikasi RPL.

Pada tahap ini calon harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung.

Jenis dokumen bukti pendukung yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi RPL terdiri atas:

- a) Ijazah Pendidikan Terakhir (wajib disertakan untuk semua pelamar);
- b) Transkrip Nilai (khusus untuk lulusan Diploma Satu dan atau pelamar yang saat ini sedang mengikuti kuliah tetapi belum lulus)
- c) Daftar Riwayat Hidup (wajib disertakan untuk semua pelamar)

Sedangkan dokumen dokumen berikut disertakan sesuai dengan indikator *kinerja* mata kuliah yang diajukan dengan RPL untuk membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan standar capaian pembelajaran/kompetensi yang diharapkan

- a) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapai;
- b) Sertifikat pelatihan/kursus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau lainnya dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/ pelatihan;
- c) Sertifikat kehadiran workshops, seminar, simposium dll. Dilengkapi jadwal workshop/seminar/simposium dll.;
- d) Sertifikat Penghargaan dari lembaga/institusi yang kredibel;
- e) Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;
- f) Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- g) Keterangan tertulis dari penyelia/supervisor/pembimbing/atasan langsung;
- h) Buku catatan kerja (*log book*);
- i) Karya monumental;
- j) Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh Calon ketika calon bekerja;
- k) Dokumen lainnya yang relevan yang membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan standar capaian pembelajaran/kompetensi yang diharapkan.

Formulir aplikasi disampaikan kepada Unit RPL perguruan tinggi. Setelah berkonsultasi dengan Penasehat Akademik, Calon harus dapat menentukan sendiri, kesesuaian capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dengan mata kuliah atau modul pada suatu program studi yang akan dilamarnya. Jumlah mata kuliah yang diperkenankan dilamar melalui RPL tergantung pada ruang lingkup capaian pembelajaran yang telah diperoleh calon sebelumnya, dan peraturan akademik di masing-masing program studi/PT.

Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama, untuk itu disarankan agar calon berkonsultasi dengan Penasehat Akademik sebelum proses asesmen. Waktunya disesuaikan dengan jadwal kegiatan akademik PT.

Pada tahap selanjutnya, **Penasehat Akademik** RPL akan menunjuk Asesor RPL yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan calon agar dapat melakukan evaluasi terhadap aplikasi RPL yang disampaikan calon.

Asesmen capaian pembelajaran dilakukan oleh Asesor RPL berdasarkan kebutuhan pemenuhan capaian pembelajaran.

Asesor adalah staf pengajar dan/atau praktisi industri dan/atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan aplikasi yang disampaikan calon.

Asesor harus memahami tingkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa pada suatu program studi .

TAHAP 4: Pelaksanaan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Hal ini menegaskan bahwa seorang individu setelah belajar dapat mencapai standar tertentu (kompetensi tertentu) sebagaimana yang diharapkan di tempat kerja, dinyatakan dalam standar kompetensi nasional, atau standar kompetensi yang dikembangkan oleh industri yang relevan, kelompok perusahaan, masyarakat atau profesional.

Penilaian/asesmen meliputi rekam jejak calon selama bekerja sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit, Poliklinik, Puskesmas atau tempat kerja lainnya di bidang pelayanan kesehatan sesuai bukti yang disampaikan oleh calon. Capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal dan pengalaman kerja calon kemudian disandingkan dan disetarakan dengan capaian pembelajaran yang harus didapat pada jenjang kualifikasi Diploma Tiga masing masing program studi.

Calon yang pada saat melamar telah memiliki kualifikasi pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi (saat ini sedang mengikuti kuliah pada suatu program studi di Perguruan Tinggi) dapat mengajukan bukti transkrip kelulusan atau bukti lainnya yang sah untuk dilakukan asesmen dan rekognisi dengan cara alih kredit, sedangkan untuk Tenaga Kesehatan lulusan Diploma 1, apabila mata kuliah pada Program Diploma 1 yang pernah ditempuh masih relevan dengan mata kuliah pada Program Diploma 3, maka proses pengakuan dapat dilakukan dengan cara alih kredit tetapi apabila tidak, maka proses pengakuan dilakukan dengan cara asesmen dan rekognisi

Calon harus menerima informasi yang jelas mengenai proses asesmen RPL dan bukti-bukti yang diperlukan, dan diberi kesempatan yang cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Bukti dan Metoda Asesmen

Asesmen RPL dilakukan oleh panel asesor RPL yang memiliki keahlian dalam menilai capaian pembelajaran atau kompetensi suatu mata kuliah dan memiliki pengetahuan/ pengalaman dalam melakukan suatu proses RPL.

Asesmen RPL harus terjamin kesahihan dan keterpercayaannya, serta sesuai/dapat dikomparasikan dengan cara penilaian reguler atas capaian pembelajaran atau kompetensi suatu mata kuliah atau suatu modul.

Asesmen RPL perlu mengakomodasi jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman calon. Metode asesmen harus dapat memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dalam suatu mata kuliah, atau modul atau program pada suatu jenjang kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Secara umum bukti pendukung untuk RPL adalah semua informasi yang dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa informasi tersebut telah memberikan bukti pengetahuan dan keterampilan sebagai capaian pembelajaran suatu mata kuliah atau sekelompok mata kuliah. Bukti pendukung harus sah, cukup, otentik dan terkini. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Pada Tabel 1 ditunjukkan beberapa jenis bukti yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya. Cara mengumpulkan bukti akan menentukan bagaimana metoda asesmen akan dilakukan.

Tabel 1. Jenis Bukti Pendukung Untuk Asesmen

JENIS BUKTI		
Langsung, misal:	Tidak langsung, misal:	Tambahan lainnya, misal:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi langsung ▪ Ujian lisan ▪ Mendemonstrasikan ketrampilannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian terhadap hasil pekerjaan ▪ Reviu terhadap pekerjaan yang telah dilakukan ▪ Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pernyataan tertulis dari pemohon ▪ Laporan tertulis dari supervisor ▪ Karya monumental yang dibuat oleh pemohon ketika pemohon bekerja

Pemilihan metode asesmen tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan kriteria capaian pembelajaran atau kriteria kompetensi yang akan diases. Pada tabel 2 ditunjukkan beberapa jenis metoda asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya. Asesmen RPL dilakukan melalui pembuktian dokumen evaluasi diri dan portofolio (hasil pelatihan, jurnal/*log book*dll.) atas indikator kinerja masing masing mata kuliah sesuai capaian pembelajaran Progra Studi.

Asesor RPL dapat meminta bukti tambahan dari calon untuk mendukung pernyataan calon atas capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh, yaitu dengan meminta calon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya.

Secara teknis, proses asesmen RPL terdiri atas tahapan berikut:

- 1) Menyiapkan, memahami, dan mematuhi panduan penilaian yang baku;
- 2) Mengidentifikasi bukti-bukti yang diperlukansesuai dengan kompetensi yang akan diakui;
- 3) Menggunakan bukti-bukti yang relevan;
- 4) Menilai kesesuaian bukti/dokumen pendukung dengan mata kuliah yang akan diakui berdasarkan kompetensi dari pelamardan menginterpretasikan bukti-bukti yang relevan dan membuat keputusan penilaian;
- 5) Melakukan wawancara dengan calon RPL atau pemberi rekomendasi;

- 6) Menguji pengetahuan atau keterampilan secara langsung;
- 7) Apabila diperlukan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan;
- 8) Mengkompilasi hasil penilaian dari semua aspek dan menghitung kredit yang diakui;
- 9) Mengumumkan hasilnya kepada calon melalui Unit RPL pada Perguruan Tinggi.

Pemilihan metode asesmen tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan kriteria capaian pembelajaran atau kriteria kompetensi yang akan diases. Pada tabel 2 ditunjukkan beberapa jenis metode asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya.

Berikut pada Tabel 2, adalah beberapa metode asesmen untuk proses RPL

Tabel 2. Metode Asesmen

METODE ASESMEN	CONTOH
Observasi	Aktivitas kerja di tempat kerja atau di laboratorium/bengkel
Bertanya	Menilai/mengases kemampuan diri sendiri Pertanyaan lisan/Wawancara Pertanyaan tertulis
Reviu Hasil Pekerjaan	Contoh hasil pekerjaan berupa produk
Portofolio	Testimoni Catatan hasil pelatihan Catatan hasil asesmen Jurnal/log book Informasi pengalaman kerja/Daftar riwayat hidup
Referensi Pihak Ketiga	Wawancara dengan atasan calon Surat Keterangan dari perusahaan atau teman sekerja dsb.
Kegiatan Terstruktur	Proyek Demonstrasi Simulasi pekerjaan atau tugas

Kriteria hasil asesmen untuk pengakuan CP yang diperoleh melalui Alih Kredit dinyatakan dengan ungkapan “Alih Kredit”, sedangkan pengakuan hasil asesmen pengakuan CP melalui Asesmen dan Rekognisi dinyatakan dengan nilai ambang batas, yaitu “Lulus” atau “Gagal”.

VI. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa perolehan kredit dan pembebasan mata kuliah sesuai hasil asesmen.

Maksimal jumlah kredit yang diakui 85% dari total kredit yang diperlukan untuk menyelesaikan kualifikasi Diploma III. Sisa kredit sebanyak 15% yang meliputi 3 area kompetensi yaitu etika profesi, regulasi dan pembaruan IPTEK keprofesian, harus ditempuh melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi.

Pengakuan Hasil Asesmen RPL Kualifikasi DIII Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Diperoleh melalui **Alih Kredit** dari pendidikan formal pada jenjang Diploma I

Model Asesmen RPL	Daftar Mata Kuliah DIII					
		A	B	C	D	E
Daftar Mata Kuliah dari Transkrip Pendidikan Tinggi sebelumnya	1	XX				
	2		XXX			
	3					XX
	4			X		
	5				XX	
	6		X			
	7					X
	Dst.					
Total		XX	XXXX	X	XX	XXX

- 2) Diperoleh melalui **Asesmen dan Rekognisi** dari pendidikan non formal, informal dan/ atau pengalaman kerja

Model Asesmen RPL	Daftar Mata Kuliah DIII					
		A	B	C	D	E
Pelatihan	1					
1	2			X	X	
2	3			X		X
Pengalaman Kerja*	4					
1	5	X				
2	6	X				
	Dst.					
Total		XX		XX	X	X

Keterangan :

Kesetaraan pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

Kriteria penilaian ditentukan sebagai berikut:

Pemenuhan Capaian Pembelajaran	
X	25%
XX	50%
XXX	75%
XXXX	100%

1. Pengakuan capaian pembelajaran melalui alih kredit:

Untuk pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah minimal memiliki pemenuhan Capaian Pembelajaran (*learning outcome coverage*) sebesar 75%. Untuk capaian

pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka peserta harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

2. Pengakuan capaian pembelajaran melalui asesmen dan rekognisi:

Pengakuan capaian pembelajaran pengalaman didasarkan pada penilaian evaluasi diri yang dilakukan secara panel didukung dengan bukti-bukti portofolio (hasil pelatihan, hasil asesmen, jurnal/*log book* atau informasi lainnya mengenai pengalaman/riwayat hidup). Apabila diperlukan dapat melalui pembuktian lainnya seperti wawancara, demonstrasi keahlian, ujian tulis atau ujian lisan.

PemenuhanCapaian Pembelajaran minimal (*learning outcome coverage*) 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka peserta harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

Lampiran 1: Format Informasi Untuk Pelamar

FR-1: INFORMASI UNTUK PELAMAR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TENAGA KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Pengakuan atas capaian pembelajaran ini bertujuan untuk:

- 1) Pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal, dan
- 2) Pengakuan capaian pembelajaran untuk penyetaraan kualifikasi

Implementasi RPL di bidang peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan adalah memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan lulusan pendidikan jenjang menengah dan pendidikan jenjang Diploma Satu yang sudah berpengalaman untuk meningkatkan kualifikasinya menjadi kualifikasi Diploma Tiga sesuai dengan persyaratan kualifikasi minimum tenaga kesehatan sebagaimana ditentukan dalam UU No, 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan pasal 9.

Informasi berikut dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada calon pelamar RPL yang akan mengajukan RPL yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara RPL.

II. MEKANISME PENYELENGGARAAN RPL

Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (tipe A1) atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja (tipe A2).

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi (**Tipe A1**) sama dengan proses **alih kredit (credit transfer)**. RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, kesalahan penentuan pilihan awal, dan lain-lainnya. RPL Tipe A1 dapat dilakukan oleh PT masing-masing melalui evaluasi transkrip dan silabus.

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja untuk memperoleh pembebasan sebagian satuan kredit semester/sks (**Tipe A2**) dilakukan dalam dua tahap yaitu proses **asesmen** dan **rekognisi**.

Pada RPL Tipe A2, pemohon harus terlebih dahulu proaktif melakukan asesmen mandiri terhadap kemampuan yang dimilikinya terhadap sebuah CP program studi tertentu, khususnya pada domain keterampilan khususnya.

Secara skematis prosedur RPL tipe A1 dan A2 ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Skema RPL Tipe A1 dan Tipe A2

Prosedur penyelenggaraan RPL khusus untuk pengakuan kualifikasi tenaga kesehatan adalah RPL Tipe A2.

Calon yang pada saat melamar telah memiliki kualifikasi pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi (saat ini sedang mengikuti kuliah pada suatu program studi di Perguruan Tinggi) dapat mengajukan bukti transkrip kelulusan atau bukti lainnya yang syah untuk dilakukan asesmen dan rekognisi dengan cara alih kredit.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA RPL

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Latar belakang pendidikan calon peserta :
 - a. Diploma Satu Kebidanan bagi bidan;
 - b. Sekolah Menengah Farmasi (SMF) bagi asisten apoteker;
 - c. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bagi perawat;

- d. Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) bagi perawat gigi;
 - e. Sekolah Menengah Analisis Kesehatan (SMAK) bagi tenaga teknologi laboratorium medik;
 - f. Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) dan/atau Diploma Satu Ahli Gizi bagi tenaga gizi;
 - g. Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) bagi sanitarian; atau
 - h. Minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang telah mendapatkan pelatihan rekam medis yang diakui oleh Organisasi Profesinya (bagi perekam medis dan informasi kesehatan).
2. Telah memberikan pelayanan kesehatan paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Tenaga Kesehatan; dan
 3. Memperoleh izin dari pembina kepegawaian bagi ASN atau atasan langsung bagi non ASN;

IV. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN

Calon peserta yang akan mengikuti RPL, sebelum mengikuti proses asesmen terlebih dahulu harus mengajukan aplikasi dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir aplikasi RPL
- 2) Mengisi formulir Asesmen Mandiri
- 3) Melengkapi dokumen pendukung sebagai bukti bahwa pelamar telah memiliki capaian pembelajaran, sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kualifikasi Diploma Tiga.

Jenis dokumen bukti pendukung yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi RPL terdiri atas:

- a) Ijazah Pendidikan Terakhir (wajib disertakan untuk semua pelamar);
- b) Transkrip Nilai (khusus untuk lulusan Diploma Satu dan atau pelamar yang saat ini sedang mengikuti kuliah tetapi belum lulus)
- c) Daftar Riwayat Hidup (wajib disertakan untuk semua pelamar)

Sedangkan dokumen dokumen berikut disertakan sesuai dengan indikator *kinerja* mata kuliah yang diajukan dengan RPL untuk membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan standar capaian pembelajaran/kompetensi yang diharapkan

- a. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapai;
- b. Sertifikat pelatihan/kursus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau lainnya dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/ pelatihan;
- c. Sertifikat kehadiran workshops, seminar, simposium dll. Dilengkapi jadwal workshop/seminar/simposium dll.;
- d. Sertifikat Penghargaan dari lembaga/institusi yang kredibel;
- e. Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;
- f. Keterangan tertulis dari penyelia/supervisor/pembimbing/atasan langsung;

- g. Catatan harian aktivitas pekerjaan (log book);
- h. Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh Calon ketika calon bekerja;
- i. Dokumen lainnya yang relevan yang membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan standar capaian pembelajaran/kompetensi yang diharapkan.

Semua berkas yang telah disiapkan kemudian diajukan ke institusi pendidikan yang menyelenggarakan RPL.

Selanjutnya calon peserta menunggu informasi dari penyelenggara RPL untuk mengikuti asesmen, yang terdiri dari wawancara, ujian tulis, mendemonstrasikan keterampilan, dan jika diperlukan dilakukan kunjungan ke tempat kerja calon.

V. PROSES ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa perolehan kredit dan pembebasan mata kuliah sesuai hasil asesmen.

Maksimal jumlah kredit yang diakui 85% dari total kredit yang diperlukan untuk menyelesaikan kualifikasi Diploma III. Sisa kredit sebanyak 15% yang meliputi 3 area kompetensi yaitu etika profesi, regulasi dan pembaruan IPTEK keprofesian, harus ditempuh melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi.

VI. Daftar Mata Kuliah Yang Dapat Direkognisi Melalui RPL

Daftar Mata Kuliah dan indikator kinerja agar diuraikan dalam tabel berikut dan ditentukan apakah dapat ditempuh melalui RPL atau Tidak (wajib ditempuh melalui pendidikan di Perguruan Tinggi)

TABEL 1: Daftar Mata Kuliah Program Diploma 3 Program Studi :

No	Nama Mata Kuliah (MK)	Kode MK	Hasil Pembelajaran	RPL/TIDAK	Bahan Kajian	Indikator Kinerja
1					a.
					b.
					c. dst.
2					d.
					e.
					f. dst.
3					g.
					h.
					i. dst.
dst						

Keterangan:

Tabel 1 agar diisi oleh masing-masing Program Studi sesuai dengan daftar mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Program Studi

Informasi lebih rinci mengenai cara aplikasi dan persyaratan formulir, jenis bukt , waktu dan cara asesmen dapat ditanyakan langsung ke alamat:

Diisi alamat dan contact person di Perguruan Tinggi yang akan menyelenggarakan RPL

Unit RPL PT.....

Lampiran 2: Format Capaian Pembelajaran Prodi

(Dibuat oleh Prodi untuk keperluan perencanaan asesmen)

FR-2: FORMAT CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI

Capaian Pembelajaran Prodi diuraikan mengacu kepada KKNi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomo 14 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Setiap lulusan Diploma 3 Program Studi memiliki Capaian Pembelajaran sebagai berikut:¹

Sikap	a) b) c) d) Dst
Penguasaan Pengetahuan	e) f) g) Dst
Keterampilan Umum	h) i) j) Dst
Keterampilan Khusus	k) l) m) Dst

¹Diisi oleh Program Studi

Lampiran 3: Format Kaitan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran

(Dibuat oleh Prodi untuk keperluan perencanaan asesmen)

FR-3: FORMAT MATA KULIAH-CAPAIAN PEMBELAJARAN

Untuk membantu menilai capaian pembelajaran yang diperoleh peserta dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dan melakukan rekognisi atas capaian pembelajaran tersebut ke dalam pendidikan formal, maka perlu dibuat kaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran pada program studi.

Kaitan antara capaian pembelajaran dengan mata kuliah dapat dibuat dalam bentuk tabel sebagaimana contoh berikut:²

Deskripsi CP	MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	Dst.
Sikap: - Elemen 1 - Elemen 2 - dst						
Keterampilan Umum: - Elemen 1 - Elemen 2 - dst						
Keterampilan Khusus: - Elemen 1 - Elemen 2 - dst						
Pengetahuan: - Elemen 1 - Elemen 2 - dst						

Selanjutnya dari tabel keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan mata kuliah ini disusun hasil belajar (Tujuan Instruksional Umum) dan indikator kinerja (Tujuan Instruksional Khusus) untuk masing masing mata kuliah sebagai bahan untuk membuat Daftar Pertanyaan atau pernyataan asesmen mandiri.

²Diisi oleh Program Studi

Lampiran 4: Format Mata Kuliah dengan Indikator Kinerja

(Dibuat oleh Prodi untuk keperluan perencanaan asesmen)

FR-4: FORMAT MATA KULIAH-INDIKATOR

Untuk membantu menilai capaian pembelajaran yang diperoleh peserta dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dan melakukan rekognisi atas capaian pembelajaran tersebut ke dalam pendidikan formal, maka selain kaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran, perlu juga dibuat hasil belajar dan indikator kinerja dari masing masing mata kuliah.

Hasil belajar (Tujuan Instruksional Umum) dan Indikator Kinerja (Tujuan Instruksional Khusus) untuk masing masing mata kuliah dapat dibuat dalam bentuk tabel sebagaimana contoh berikut:³

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Hasil Pembelajaran	Bahan Kajian	Indikator Kinerja

Selanjutnya dari tabel hasil belajar dan indikator kinerja dari masing masing mata kuliah ini dapat disusun Asesmen Mandiri yang dapat membantu para peserta RPL untuk menilai kesetaraan antara capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau capaian pembelajaran prodi pada domain keterampilan khusus dengan capaian pembelajaran yang diperoleh peserta dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja secara mandiri.

Dari tabel ini kemudian disusun juga daftar mata kuliah yang dapat direkognisi melalui RPL dan mata kuliah yang harus ditempuh melalui proses belajar di Perguruan Tinggi.

³Diisi oleh Program Studi

Lampiran 5: Format Rencana Asesmen

(Dibuat oleh Prodi untuk keperluan perencanaan asesmen yang akan dilakukan)

Daftar pertanyaan atau pernyataan Asesmen Mandiri disusun berdasarkan indikator kinerja mata kuliah, atau elemen kompetensi sesuai area kompetensi masing masing Program Studi

FR 5: FORMAT RENCANA ASESMEN

Indikator Kinerja atau elemen kompetensi sesuai area kompetensi pada masing masing PRODI ⁴	JENIS BUKTI			PERANGKAT ASESMEN								
				CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, VPK: Verifikasi Pihak Ketiga, DPL: Daftar Pertanyaan Lisan, DPT: Daftar Pertanyaan Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: Pertanyaan Wawancara								
				METODE								
	L	TL	T	Observasi Demonstrasi	Verifikasi Portofolio	Tes Lisan	Tes Tertulis	Wawancara	Verifikasi Pihak Ketiga	Studi Kasus	Lainnya	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
dst												

Keterangan:

L : Bukti Langsung seperti: Observasi langsung; Ujian lisa; Mendemonstrasikan keterampilannya

TL: Bukti Tidak Langsung : Penilaian terhadap hasil pekerjaan; Reviu terhadap pekerjaan yang telah dilakukan; Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan.

T : Bukti Tambahan : Pernyataan tertulis dari pemohon; Laporan tertulis dari supervisor; Catatan harian aktivitas pekerjaan (*log book*); Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh pemohon ketika pemohon bekerja

Isikan Perangkat Asesmen yang diperlukan untuk setiap Metode Asesmen yang diperlukan.

⁴Isikan Indikator Kinerja Mata Kuliah atau Elemen Kompetensi sesuai Area Kompetensi masing masing Program Studi

Lampiran 6: Formulir Aplikasi RPL

FR-6: FORMULIR APLIKASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Program Studi Diploma 3 _____

Politeknik Kesehatan Kemenkes _____

Bagian 1 : Rincian Data Peserta / Calon peserta

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____

Tempat / tgl. lahir : _____ / _____

Jenis kelamin : Pria / Wanita *)

Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)

Kebangsaan : _____

Alamat rumah : _____

Kode pos : _____

No. Telepon/E-mail : Rumah : _____

Kantor : _____

HP : _____

e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan (Hanya diisi dengan kualifikasi pendidikan formal tertinggi yang pernah diikuti dan dilampiri foto kopi ijazah dan transkrip nilai)

Nama Sekolah/
Lembaga : _____

Jurusan/Program : _____

Strata : _____

Tahun lulus : _____

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Mata Kuliah pada Program Diploma 3 (*cantumkan Nama Program Studi*) yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari pengalaman kerja, kursus, pelatihan kerja atau lainnya di masa lampau (sebelum melamar RPL) dengan cara memberi tanda **Ya** atau **Tidak**.

Contoh daftar mata kuliah pada Program Studi Keperawatan

No.	Kode Mata Kuliah	Judul Mata Kuliah	Mengajukan RPL
1	Bd.203	Keterampilan Dasar Kebidanan Dasar	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2	Bd.401	Konsep kebidanan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3	Bd.501	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4	Bd.202	Komunikasi dalam Praktek Kebidanan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Dst		

Bagian 3 : Daftar Pelatihan dan Pengalaman Kerja

a. Pelatihan

Pada bagian ini, diisi dengan data-data pelatihan yang pernah saudara ikuti yang relevan dengan Mata Kuliah yang akan diajukan untuk memperoleh pengakuan. Tulislah data pelatihan anda dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

Tanggal	Nama Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Selesai		Tipe Bukti yang disampaikan
			Ya	Tdk	

Pengalaman Kerja :

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama/Alamat/Institusi/ Kantor	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ⁵	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Penuh waktu/ Paruh waktu	Tip Bukti yang disampaikan

⁵Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

c. Pengalaman Lain yang relevan :

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman saudara lainnya yang relevan terhadap unit-unit kompetensi yang akan dinilai, misal mengikuti seminar, lokakarya, penugasan khusus, menulis karya ilmiah, paten, dan lain-lain .

No	Uraian Pengalaman	Tipe bukti yang disampaikan

Kode dan tipe-tipe bukti

<u>Kode Bukti</u>	<u>Tipe – tipe Bukti</u>
SK	= Sertifikat kompetensi
SR	= Surat referensi dari supervisor/perusahaan mengenai uraian pekerjaan yang saudara lakukan pada perusahaan tersebut
CP	= Contoh pekerjaan yang pernah anda buat (produk jadi)
JD	= ‘Job description’ dari perusahaan mengenai pekerjaan anda
WS	= Wawancara dengan supervisor, teman sejawat atau klien
De	= Demonstrasi pekerjaan/keterampilan yang dipersyaratkan
Pe	= Pengalaman Industri (on the job training, magang, kerja praktek, dll)
L	= Bukti-bukti lainnya yang relevan

Pernyataan Pelamar

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Pendaftaran untuk mengikuti perkuliahan di Program Studipada PTdengan benar dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja.
3. Saya bersedia melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses asesmen dan rekognisi dan/atau alih kredit.
4. Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditetapkan dan saya akan melunasi biaya pendaftaran setelah pengisian aplikasi ini selesai.
5. Saya akan mentaati seluruh hal yang tercantum dalam peraturan akademik dan hal-hal terkait administrasi selama saya mengikuti perkuliahan di PT.....

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

Lampiran 7: Formulir Daftar Riwayat Hidup

FR-7: FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama :
Nomor Peserta :
NIP/NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Golongan / Pangkat :
Instansi :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah :
Telp./HP :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam **Curriculum Vitae** ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atasseluruh data dalam formulir inidan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20

Mengetahui

Yang Menyatakan,

Atasan langsung

Lampiran 8: Formulir Asesmen Mandiri

FR-8: FORMULIR ASESMEN MANDIRI

Nama Pelamar: _____

Program Studi : _____

Bacalah dengan seksama level profisiensi kompetensi/indikator *kinerja* berikut ini:

1. Saya tidak memiliki kompetensi ini
2. Saya kurang memiliki kompetensi ini/belum memahami dan sedang belajar untuk memahami
3. Saya sudah memiliki kompetensi ini dan mengimplementasikannya secara mandiri/lebih memahami
4. Saya dapat mendemonstrasikan dan mengajarkan kepada orang lain/sangat memahami

Peserta diharapkan mengisi setiap pertanyaan pada kompetensi-kompetensi dibawah ini sebagai bentuk asesmen mandiri. Peserta harus memberi tanda X pada kolom “1,2,3,4” sesuai penilaian diri sendiri. Apabila menjawab “2,3, dan 4”, peserta harus melampirkan bukti yang valid, cukup, terkini dan otentik untuk mendukung pernyataan atas kompetensi/capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja di masa lampau.

No	Pertanyaan Indikator Kinerja atau elemen kompetensi	Level Profisiensi Diisi Pelamar				Kode dan NOMOR BUKTI	Diisi Asesor			
		1	2	3	4		V	A	T	M
1										
2										
3										
4										
5										
6										
dst										

Rekomendasi Asesor : <input type="checkbox"/> Asesmen dilanjutkan <input type="checkbox"/> Asesmen tidak dilanjutkan	Peserta :
	Nama
	Tanda tangan/ Tanggal
Catatan : Asesi (telah atau belum)*menyatakan dirinya kompeten. Jika belum menyatakan dirinya kompeten tuliskan Nomor Indikator Kinerja Bukti yang dimiliki oleh peserta sertifikasi (telah atau belum)* memenuhi persyaratan asesmen sesuai dengan persyaratan Capaian Pembelajaran. Tuliskan nama bukti jika belum memenuhi persyaratan asesmen sesuai dengan persyaratan Capaian Pembelajaran:	Asesor :
	Nama
	No. Reg.
	Tanggal Tanda tangan

- V: Valid, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran yang akan dinilai;
- A: Asli/Otentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pelamar atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
- T: Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan terkini yang dimiliki calon pada saat melamar;
- M: Mencukupi, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator capaian pembelajaran yang cukup untuk dinilai;

Lampiran 9: Contoh Format Perangkat Asesmen Lisan

FR-9: FORMULIR PERTANYAAN LISAN (Untuk Asesor)

Perangkat asesmen	:	Daftar Pertanyaan Lisan
Program Studi	:	
Nama Mata Kuliah	:	
Nama peserta sertifikasi	:	
Nama Asesor	:	
TanggalAsesmen	:	
Waktu	:30.....menit

No. KUK	Pertanyaan	Jawaban yang diharapkan	Jawaban Peserta Sertifikasi	Keputusan*		
				L	BL	PL
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
dst						

*) beri tanda (√) pada kolom yang dianggap sesuai.

Hasil uji lisan :

<p>Tempat/Tanggal :</p> <p>Nama dan Tanda Tangan Asesor,</p> <p>(.....)</p>

Lampiran 10: Contoh Format Perangkat Asesmen Tulis

FR-10.01: FORMULIR PERTANYAAN TULIS (Untuk Asesor)

Perangkat asesmen	:	Daftar PertanyaanTulis
Program Studi	:	
Nama Mata Kuliah	:	
Nama peserta RPL	:	
Nama Asesor	:	
TanggalAsesmen	:	
Sifat Asesmen		(tutup buku /buka buku)*
Waktu	:120.....menit

Petunjuk

- a. Jawablah pertanyaan di bawah ini pada lembar jawaban yang disediakan dengan singkat dan jelas
- b. Posisikan alat komunikasi hp dengan getar pada saat uji berlangsung

Pertanyaan (contoh) :

- 1) Identifikasi jenis jenis bahaya (*hazards*) yang ada di sekitar tempat kerja saudara dan apa akibatnya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja saudara [.....]⁶
- 2) Kepada siapa saudara mengkoordinasikan kesulitan atau masalah yang saudara hadapi di tempat kerja? [.....]

⁶Diisi nomor identitas indikator performance/kompetensi/sub kompetensi yang diases.

FR-10.02 : PERTANYAAN TULIS – JAWABAN SINGKAT

Perangkat asesmen	:	Kunci Jawaban
Program Studi	:	
Nama Mata Kuliah	:	
Nama peserta RPL	:	
Nama Asesor	:	
TanggalAsesmen	:	
Sifat Asesmen		(tutup buku /buka buku)*
Waktu	:120..... menit

Jawaban (Contoh) :

- 1) Jenis jenis bahaya (*hazards*) yang dapat terjadi di lingkungan kerja:
 - a) Pergerakan Forklift di sekitar tempat kerja
 - b) Bongkar muat bahan kimia berbahaya
 - c) Tumpahan bahan kimia atau material berbahaya
 - d) Gas atau cairan bertekanan tinggi
 - e) Bagian mesin yang berputar
 - f) Bekerja di ketinggian, di dekat tempat yang bising, di tempat yang berdebu, di tempat yang ada uap berbahaya atau di tempat yang ada sumber panas
 - g) Kebakaran dan ledakan
 - h) Tidak mengikuti prosedur
 - i) Tubrukan/benturan di gang atau di depan pintu
 - j) Kejatuhan benda berat ketika mengangkat barang yang berat
 - k) **Terpeleset, tersandung, terjatuh**- contoh. Terpeleset karena lantai licin (ada ceceran oli) atauterjatuh dari rak tempat penyimpanan barang
 - l) Menggunakan alat bor tangan, gergaji dll.
 - m) Bising karena bunyi mesin
 - n) Bahan kimia berbahaya, seperti solvent, bahan kimia pembersih dll.

- 2) Kesulitan atau permasalahan yang terjadi di tempat kerja dikoordinasikan kepada supervisor (atasan langsung) yang berwenang di tempat kerja

FR-10.03: PERTANYAAN TULIS – JAWABAN SINGKAT

Perangkat asesmen	: Lembar Jawaban Singkat
Program Studi	:
Nama Mata Kuliah	:
Nama peserta RPL	:
Nama Asesor	:
TanggalAsesmen	:
Sifat Asesmen	(tutup buku /buka buku)*
Waktu	:120..... menit
Tanda Tangan Peserta	

Jawaban :

Jenis jenis bahaya (hazards) yang dapat terjadi di lingkungan kerja

1).....

Kesulitan atau permasalahan yang terjadi di tempat kerja dikoordinasikan

2).....

Lampiran 11: Contoh Format Perangkat Asesmen Demonstrasi

FR-11.01 : CEKLIS OBSERVASI-DEMONSTRASI/PRAKTEK (UNTUK ASESOR)

Perangkat asesmen	: Daftar Cek Observasi – Demonstrasi/Praktek
Program Studi	:
Nama Mata Kuliah	:
Nama peserta RPL	:
Nama Asesor	:
TanggalAsesmen	:
Waktu	: 120 menit

No. Indikator Kinerja/elemen kompetensi	Daftar tugas/ instruksi	Poin yang dicek/ diobservasi	Pencapaian		Penilaian	
			Ya	Tidak	L	BL
1	1.2 Menunjukkan jenis jenis bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dan akibatnya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja	1.2.1 Memastikan jenis jenis bahaya di tempat kerja diidentifikasi 1.2.2 Memastikan telah membaca identitas bahan berbahaya dan simbol simbolnya				
2	2.2.Mendemonstrasikan cara memilih, menggunakan, menyimpan dan merawat Alat Pelindung Diri	2.2.1 Memastikan bahan berrbahaya telah disimpan dan ditangani dengan benar 2.2.2 Memastikan Alat Pelindung Diri telah dipakai				

Hasil uji observasi:

FR-11.02 : TUGAS PRAKTEK-DEMONSTRASI/PRAKTEK (UNTUK ASESI)

Perangkat asesmen	:	Tugas Demonstrasi/Praktek
Program Studi	:	
Nama Mata Kuliah	:	
Nama peserta RPL	:	
Nama Asesor	:	
TanggalAsesmen	:	
Waktu	:120..... menit

A. Petunjuk

1. Baca dan pelajari setiap langkah/instruksi dibawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek
2. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan
3. Seluruh proses kerja mengacu kepada sop/wi/ik yang dipersyaratkan

B. Instruksi kerja :

1.2.2 Menunjukkan jenis jenis bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dan akibatnya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja [.....]⁷

2.2.2 Mendemonstrasikan cara memilih, menggunakan, menyimpan dan merawat Alat Pelindung Diri [.....]

⁷Diisi nomor identitas indikator performance/kompetensi/sub kompetensi yang diases

Lampiran 12: Formulir Fakta Integritas Asesor

FR-12: Formulir Pakta integritas Asesor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NIK :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Melaksanakan penilaian dengan jujur dan obyektif.
2. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.
3. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan
Apabila saya tidak memenuhi ketentuan diatas, maka saya bersedia menerima konsekuensinya.

...../...../20...

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi

Asesor,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

<p>Peserta telah diberikan umpan balik/masukan dan diinformasikan hasil penilaian serta penjelasan terhadap keputusan yang dibuat.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian tersebut, peserta :</p> <p>Direkomendasikan/Tidak direkomendasikan *)</p> <p>Untuk mendapatkan pengakuan terhadap unit kompetensi yang dinilai.</p>	<p>Nama Penilai/Assessor :</p> <p>_____</p> <p>Tanda tangan :</p> <p>_____</p> <p>Tgl. _____</p>
<p>Saya telah mendapatkan umpan balik/masukan terhadap bukti yang telah saya berikan serta informasi mengenai hasil penilaian dan penjelasan untuk rekomendasi keputusan yang dibuat</p>	<p>Nama Peserta/Calon peserta :</p> <p>_____</p> <p>Tanda tangan :</p> <p>_____ Tgl. _____</p>

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 14: Tabel Pemetaan Kesetaraan Mata Kuliah Untuk Alih Kredit

FR-14: Tabel Pemetaan Konversi Mata Kuliah Berdasarkan Mata Kuliah yang Ditempuh Pada Program Pendidikan sebelumnya (Khusus untuk Penilaian Peserta yang memiliki pendidikan sebelumnya Program Diploma)

Semester _____

Mata Kuliah pada Program Pendidikan sebelumnya (Tuliskan Kode dan Nama Mata Kuliah)	Mata Kuliah pada Program Diploma 3 (Tuliskan Kode dan Nama Mata Kuliah)	Hasil Penilaian Kesetaraan	Nilai SKS yang Dikonversi

Dst..

<p>Tempat/Tanggal :</p> <p>Nama dan Tanda Tangan Asesor,</p> <p>(.....)</p>

Lampiran 15: Formulir Rekap Penilaian RPL semua Asesor

FR-15: REKAP ASSESOR TERHADAP HASIL PENILAIAN PELAMAR

Nama Peserta / Calon peserta : _____

Nama Penilai / Asesor : 1) _____ NIP. : _____

2) _____ NIP. : _____

3) _____ NIP. : _____

Program Studi :				
Jenjang :				
Mata Kuliah	Rekognisi diperoleh melalui Alih Kredit/Asesmen dan Rekognisi	Hasil Penilaian		SKS
		L	TL	

Tempat/Tanggal

Nama Asesor	Tanda Tangan

Lampiran 16: Formulir Banding Hasil Asesmen

FR-16 : FORMULIR BANDING HASIL ASESMEN

Nama Peserta :		
Nama Asesor :		
Tanggal Asesmen :		
Jawablah dengan Ya atau Tidak pertanyaan-pertanyaan berikutini :	YA	TIDAK
Apakah Proses Banding telah dijelaskan kepada Anda?		
Apakah Anda telah mendiskusikan Banding dengan Asesor?		
Apakah Anda mau melibatkan “orang lain” membantu Anda dalam Proses Banding?		
Banding ini diajukan atas Keputusan Asesmen yang dibuat terhadap Mata Kuliah berikut :		
Nama Mata Kuliah : _____		
Indikator Kinerja: _____		

Banding ini diajukan atas alasan sebagai berikut :		
Anda mempunyai hak mengajukan banding jika Anda mendapatkan hasil yang Tidak Sah dan/atau Proses Tidak Sah atau Tidak Adil .		
Tanda tangan Peserta : Tanggal :		

Lampiran 17: Contoh Format Surat Keputusan Institusi

FR-16: Format SKP Pimpinan Institusi yang menyatakan pengakuan parsial dan pengakuan penuh

KEPUTUSAN
DEKAN/DIREKTUR PT.....
Nomor :

TENTANG
PENGAKUAN KELULUSAN MATA KULIAH PROSES ASESMEN
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
PROGRAM STUDI
PT.....
TAHUN AKADEMIK 2016/2017
DEKAN/DIREKTUR PT.....

Menimbang :

- a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asesmen calon mahasiswa pada Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi PT....., maka perlu menetapkan hasil / nilai asesmen RPL Tahun Akademik/.....
- b. Bahwa sehubungan dengan butir “a” tersebut di atas, maka Dekan/Direktur **memandang** perlu untuk menetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
5. Keputusan Dekan/Direktur PT.....NomorTentang Peraturan Akademik dan Kedisiplinan Mahasiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Setelah mengikuti asesmen pada Program Studi PT..... maka calon mahasiswa yang namanya terdapat pada lajur 2 (dua) dinyatakan lulus untuk mata kuliah seperti yang didiskripsikan pada lajur 4 (empat) pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Calon mahasiswa tersebut diwajibkan melakukan registrasi untuk pendidikan selanjutnya dan mengikuti semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai semester Tahun Akademik/.....

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal,
.....

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Jakarta
3. Para Pembantu Dekan/Direktur PT.....
4. Ketua Jurusan di PT.....
5. Para Ketua Bagian di PT.....
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan/Direktur PT.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Pengakuan Kelulusan Mata Kuliah pada Proses Asesmen Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Tahun Akademik/.....

Kelulusan Mata Kuliah proses asesmen RPL Program Studi

No	Nama	Nomor asesmen	Mata kuliah pengakuan / Kode	Status Kelulusan
1	C.001	Lulus
2	C.002	Lulus
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Dekan/Direktur